



IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN

Nomor : 503/DPMPTSP-IPSP/7

Berdasarkan :

1. UU RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMBERI IZIN :

Kepada :
Nama Lembaga : **SD IT HAJI SOEGIANTO**
Kepala Penyelenggara : **SRI NURIL LAILI**
Alamat : Jalan Raya Lintas Timur Dusun Sempang, Desa Keritang, Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir.
Jenjang Pendidikan : Dasar
Satuan Pendidikan : Formal
Nomor Rekomendasi Teknis : 1413/Disdik-Inhil/RT/VII/2023
Nomor Induk Berusaha : 2607230184486

Demikian untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Tembilahan
Pada tanggal : 2 Agustus 2023

Ditandatangani secara elektronik oleh:
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Kabupaten Indragiri Hilir



HARYONO, S.Hut.T
NIP. 197504211994031003

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

